



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
KAWASAN PERDESAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Landak.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan kawasan perdesaan berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan berhasilguna;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan;
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penataan Kawasan Perdesaan (PKP) bertujuan untuk mewujudkan penataan kawasan Perdesaan yang seimbang, harmonis antara fungsi kawasan perdesaan sebagai tempat pemukiman, pertanian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB III PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

Rencana penataan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumberdaya alam;
 - d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan;

- f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan.
- (2) Penataan kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
- a. kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten;
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri pedesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Pasal 6

- (1) Penataan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pelaksanaan penataan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Pasal 7

Penataan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan interaksi antar lingkungan;
- b. tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan serta kemampuan pemerintah

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan penataan kawasan perdesaan dilakukan melalui proses dan prosedur penataan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana penataan kawasan perdesaan dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan desa.
- (3) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana penataan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana penataan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian ketiga Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan kawasan perdesaan dikembangkan sesuai dengan tujuan penataan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Ketentuan mengenai Pemanfaatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pengendalian pemanfaatan kawasan perdesaan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan perdesaan.
- (2) Pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan BPD.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan kawasan perdesaan.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan kinerja pelaksanaan penataan kawasan perdesaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam penataan kawasan perdesaan setiap orang berhak:

- a. mengetahui rencana penataan kawasan perdesaan;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat diadakan penataan kawasan perdesaan.

- c. memperoleh pengantian yang layak atas kerugian yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan kawasan perdesaan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana penataan perdesaan;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan/atau penghentian terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana penataan kawasan perdesaan;
- f. mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana penataan kawasan perdesaan menimbulkan kerugian.

Pasal 14

Dalam pemanfaatan tata ruang kawasan perdesaan setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana panataan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan perdesaan dari pejabat yang berwenang;
- c. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin penataan kawasan perdesaan;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai milik umum.

Pasal 15

Penataan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaan meliputi :
 - a. memberikan informasi tentang potensi desa, serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
 - b. memberikan informasi dan argumentasi terhadap keberatan masyarakat atas rencana tata ruang;
 - c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
 - d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan pedesaan.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penataan kawasan perdesaan bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI LANDAK,
ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**
ttd
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

JAYA SAPUTRA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PENATAAN KAWASAN PERDESAAN**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunannya harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun Desa memiliki otonomi asli dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan persfektip administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Untuk terciptanya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan, penataan ruang guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai tempat kegiatan ekonomi dan tertib administrasi di wilayah perdesaan, berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diatur mengenai penataan kawasan perdesaan di Kabupaten Landak dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan pemerintah, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungannya, dan keseimbangan pertumbuhan dan

perkembangan antar kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan untuk menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasilguna adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan untuk mengoptimalkan manfaat kawasan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta mewujudkan kawasan perdesaan yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan kawasan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan hukum/peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa penataan kawasan perdesaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik proses, pembiayaan maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak ketiga antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan diluar pemerintah desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud hak yang dimiliki orang adalah segala kepentingan hukum yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas